

RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN BISNIS

Studi Kelayakan Bisnis Terkait Penambahan Bidang Usaha KBLI 46441(Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia) & 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan)

Disiapkan Untuk:



DAFTAR ISI

	H	Hal	
Halar	man Judul		
Daftar Isi			
1.	Latar Belakang	3	
2.	Identifikasi Penilai	4	
3.	Identifikasi Pemberi Tugas	4	
4.	Identifikasi Pengguna Laporan	5	
5.	Identifikasi Objek Studi Kelayakan Bisnis	5	
6.	Mata Uang yang digunakan	5	
7.	Maksud dan Tujuan	5	
8.	Metode Penyusunan Laporan Studi Kelayakan	6	
9.	Tanggal Studi Kelayakan Bisnis	7	
10.	Sifat dan Sumber Informasi	7	
11.	Asumsi dan Asumsi Khusus	7	
12.	Persyaratan atas Persetujuan untuk Publikasi	8	
13.	Batasan atau Pengecualian atas Tanggung Jawab Kepada Pihak Selain Pemberi Tugas	8	
14.	Pernyataan Tertulis dari Pemberi Tugas mengenai Kebenaran dan Sifat Informasi yang		
	Diberikan	8	
15.	Kondisi - Kondisi Pembatas	9	
16.	Kesimpulan	9	
17.	Distribusi Laporan Studi Kelayakan Bisnis	10	



No:00008/2.0053-00/BS/05/0095/1/I/2025

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepada.

PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6

Jalan Meruya Ilir Kav.88, Meruya Utara

Jakarta 11620

U.p.: Direksi

Hal

: Ringkasan Studi Kelayakan Bisnis Terkait Penambahan Bidang Usaha KBLI 46441(Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia) & 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi

Untuk Manusia Dan Hewan)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada Kantor Jasa Penilai Publik Edi Andesta dan Rekan ("KJPP Andesta"/"Kami"), oleh manajemen PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk ("Perseroan"/"SMLE") untuk memberikan Pendapat Studi Kelayakan Bisnis sebagai Penilai Independen, sesuai proposal penawaran jasa Studi Kelayakan Bisnis No. 137/P-Andesta/V/2024, tanggal 2 Mei 2024, yang disetujui sebagai surat perintah kerja, maka dengan ini Kami sebagai KJPP resmi, berdasarkan Surat Ijin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1/KM.1/2022, tanggal 3 Januari 2022, surat izin usaha No 2.09.0053, tanggal 15 Juli 2009 dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. STTD-PPB-01/PJ-1/PM.02/2023 (Penilai Properti dan Penilai Usaha) menyampaikan pendapat atas Studi Kelayakan Bisnis terkait Rencana Penambahan Bidang Usaha KBLI 46441(Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia) & 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan).

Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan Laporan Studi Kelayakan Bisnis terkait Rencana Penambahan Bidang Usaha KBLI 46441(Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia) & 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan) dengan laporan No. 00346/2.0053-00/BS/05/0095/1/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024, namun, sehubungan terdapat beberapa hal yang belum kami ungkap, maka kami menerbitkan Kembali Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi No. 00002/2.0053-00/BS/05/0095/1/I/2025, tanggal 7 Januari 2025 adapun alasan-alasan laporan diterbitkan kembali adalah:

a. Penambahan informasi pada Sub Bab 2.1 terkait Informasi Keuangan dan Informasi Lainnya, yaitu adanya penyesuaian untuk Data Keuangan Perseroan dan Informasi Perpajakan;



- b. Penambahan informasi pada Sub Bab 2.6 terkait Legalitas dan Perizinan, yaitu adanya penyesuaian untuk pengungkapan Persyaratan khusus untuk kegiatan usaha Pedagang Besar Farmasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2024;
- c. Penambahan informasi pada Sub Bab 3.2.3 terkait Pekerja dan Ahli Profesional, yaitu adanya penyesuaian penjelasan tenaga kerja;
- d. Penambahan informasi pada Sub Bab 3.2.4 terkait proses produksi, yaitu adanya penyesuaian penjelasan proses produksi;
- e. Penambahan informasi pada Sub Bab 3.4.1 terkait ketersediaan Tenaga Kerja, yaitu adanya penyesuaian penjelasan tenaga kerja;
- f. Penambahan informasi pada Sub Bab 3.5.1 terkait Analisis Proyeksi Keuangan dan Asumsi, yaitu adanya penyesuaian penjelasan mengenai analisis Proyeksi Keuangan dan Asumsi termasuk di dalamnya terdapat asumsi atas biaya pendirian, modal kerja, sumber pembiayaan, biaya operasional, dan biaya bahan baku mentah;
- g. Penambahan informasi pada Sub Bab 3.5.5 terkait Analisis Kelayakan Keuangan Proyek, yaitu adanya tambahan pembahasan mengenai masing-masing analisis kelayakan.
- h. Penambahan informasi pada laporan terkait dengan gambaran Proyeksi Keuangan Perseroan tanpa rencana penambahan kegiatan usaha sudah dilakukan pada Sub Bab 3.5.6.

Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan Laporan Studi Kelayakan Bisnis terkait Rencana Penambahan Bidang Usaha KBLI 46441(Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia) & 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan) dengan laporan No. 00002/2.0053-00/BS/05/0095/1/I/2025, tanggal 7 Januari 2025, namun, sehubungan terdapat beberapa hal yang belum kami ungkap, maka kami menerbitkan Kembali Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi No. 00008/2.0053-00/BS/05/0095/1/I/2025, tanggal 20 Januari 2025 adapun alasan-alasan laporan diterbitkan kembali adalah:

a. Penambahan informasi pada laporan terkait dengan kecukupan sumber pendaanaan dari Lembaga Keuangan Bank, termasuk total fasilitas, falistas yang telah digunakan serta fasilitas yang masih tersisa, serta perkembangan realisiasi penggunaan dana hasil IPO dan rencana perseroan ke depan terkait dengan sisa dana tesebut, jika masih terdapat sisa dana IPO. Penambahan informasi sudah dilakukan pada bab 3.5 poin 2.



1.1 Latar Belakang

PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 18 Maret 2013 oleh Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang. Akta pendirian tersebut disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-20197.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 16 April 2013 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2013 Tambahan No. 93751. Saat ini Perseroan berlokasi di Business Park Kebon Jeruk, Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Perusahaan berlokasi di Business Park Kebon Jeruk, Kembangan, Jakarta Barat. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain perdagangan besar hasil olahan perikanan, bahan makanan dan minuman, telur dan hasil olahan, bahan dan barang kimia dan industry pengolahan dan pengawetan lainnya.

Dengan telah berlalunya pandemi Covid-19, telah membuka peluang bagi industri yang bergerak di sektor farmasi dan kesehatan untuk mengembangkan bisnisnya serta melakukan banyak program penelitian kesehatan untuk menghasilkan produk obat-obatan berkualitas tinggi dan inovatif seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh diantaranya dengan mengkonsumsi vitamin, suplemen dan obat-obatan secara umum maupun untuk kekebelan tubuh. Pasar farmasi di Indonesia sedang berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan dimana perusahaan farmasi merupakan salah satu sektor usaha yang strategis serta mempunyai perputaran bisnis yang tinggi. Industri farmasi mempunyai peluang yang tinggi dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama sehingga banyak perusahaan – perusahaan yang ingin menjadi bagian dari industri farmasi. Tentulah semua hal ini didukung oleh semakin berkembangnya teknologi, obat – obatan yang beraneka ragam, alat – alat kedokteran yang semakin canggih, dan semakin banyaknya jumlah rumah sakit. Sehingga dapat dipastikan industri farmasi sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Dengan begitu beranekaragamnya jenis produk obat yang beredar di pasaran serta semakin meningkatnya permintaan konsumen akan obat – obatan generic menjadikan penggerak utama yang mendorong pertumbuhan pasar farmasi di Indonesia.

Selanjutnya dengan melihat peluang dan perkembangan di sektor farmasi dan kesehatan, Perseroan mempertimbangkan untuk mengembangkan bisnisnya di bidang perdagagan bahan dan obat farmasi. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rencana bisnis jangka panjangnya, manajemen Perseroan bermaksud menambah kegiatan usaha perdagangan bahan dan obat farmasi yang merupakan bagian dari KBLI 46441 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia) dan KBLI 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja operasional sehingga dapat mendorong pertumbuhan penjualan Perseroan.



Dengan rencana penambahan kegiatan usaha pada Perseroan diatas sesuai Pasal 31, POJK no.17/POJK.04/2020, maka atas rencana tersebut Perseroan memerlukan adanya Laporan Studi Kelayakan Bisnis yang disusun dan diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Independen dengan klasifikasi Penilai Bisnis. Untuk penyusunan Laporan Studi Kelayakan Bisnis ini, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Edi Andesta & Rekan (KJPP Andesta) sesuai penugasan dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Surat Proposal Penawaran Ref: 137/P-Andesta/V/2024 tanggal 2 Mei 2024.

1.2 Identifikasi Penilai

Penilai adalah partner dari KJPP Andesta dengan kualifikasi sebagai berikut :

Nama Penilai

: Ir. Edi Andesta, Mappi (Cert.)

No Izin Penilai

: PB-1.09.00095

No. STTD Penunjang Pasar Modal

: STTD.PBB-01/PM.2/2018

No. MAPPI

: 94-S-0411

Klasifikasi Izin

: Penilai Properti dan Bisnis

KJPP Andesta dalam posisi untuk memberikan penilaian objektif dan tidak memihak. Penilai tidak ada keterlibatan material atau benturan kepentingan baik aktual maupun bersifat potensial dengan subjek dan atau objek penilaian. Penilai memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian. Penilai dapat menggunakan atau tidak menggunakan tenaga ahli atau penilai lain di luar KJPP Andesta sesuai dengan kebutuhan penugasan dengan seizin dari Pemberi Tugas.

Dalam menjalankan tugas profesinya, tanggung jawab Penilai sebagai individu harus dipisahkan dari Penilai sebagai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Sehingga tanggung jawab Penilai sebagai individu tidak menjadi tanggung jawab KJPP secara keseluruhan (SPI Edisi VII 2018, KEPI butir 5.8.8.3).

1.3 Identifikasi Pemberi Tugas

Nama Perusahaan

: PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk

Jenis Usaha

: Industri Kimia Khusus, Bahan Perawatan Pribadi dan Bahan

Makanan

Alamat

: Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6 Jalan Meruya Ilir Kav.88,

Meruya Utara, Jakarta 11620

No. Telp

: +6221 30067971



No. Fax

: +6221 30067993

Email

: info@ptsml

Website

: ptsml.id

1.4 Identifikasi Pengguna Laporan

Nama Perusahaan

: PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk

Jenis Usaha

: Industri Kimia Khusus, Bahan Perawatan Pribadi dan Bahan

Makanan

Alamat

: Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6 Jalan Meruya Ilir Kav.88,

Meruya Utara, Jakarta 11620

No. Telp

: +6221 30067971

No. Fax

: +6221 30067993

Email

: info@ptsml

Website

: ptsml.id

1.5 Identifikasi Objek Studi Kelayakan Bisnis

Obyek Studi Kelayakan Bisnis adalah: Penambahan bidang usaha dalam KBLI 46441 (Perdagangan Besar Obat farmasi Untuk Manusia) dan 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan) dalam bidang usahanya.

1.6 Mata Uang yang digunakan

Mata uang yang digunakan dalam penilaian ini adalah mata uang Rupiah (Rp.).

1.7 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penugasan Studi Kelayakan Bisnis ini adalah untuk mengetahui kelayakan dari penambahan bidang usaha dalam KBLI 46441 (Perdagangan Besar Obat farmasi Untuk Manusia) dan 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan) dalam bidang usahanya. Studi Kelayakan Bisnis ini hanya dapat digunakan oleh pihak manajemen PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pihak ketiga.



1.8 Metode Penyusunan Laporan Studi Kelayakan

- a. Melakukan pengumpulan data.
- b. Melakukan identifikasi dan anilisis terhadap data yang diterima.
- c. Melakukan inspeksi ke lokasi, guna melihat dan memahami keadaan fisik dari objek.
- d. Melakukan wawancara dengan pihak manajemen PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk untuk mengetahui detail tentang bisnis yang dijalankan dan proses rencana bisnis kedepan.
- e. Melakukan analisa Study Kelayakan dengan menggunakan metode yang relevan atas analisa yang dilakukan.
- f. Studi meliputi:
 - 1) Melakukan analisa kelayakan pasar meliputi:
 - Kondisi pasar, seperti pangsa pasar, kesinambungan, dan potensi pasar
 - Pesaing usaha
 - Strategi Pemasaran
 - 2) Melakukan analisa kelayakan teknis meliputi:
 - Kapasitas
 - Ketersediaan dan kualitas sumber daya pekerja dan ahli professional
 - Proses operasi/proses bisnis
 - 3) Melakukan analisa kelayakan pola bisnis meliputi:
 - Keungulan kompetitif karena keunikan dari pola bisnis
 - Kemampuan pesaing untuk meniru produk
 - Kemampuan untuk menciptakan nilai
 - 4) Melakukan analisa kelayakan model manajemen meliputi:
 - Ketersediaan tenaga kerja
 - Manajemen kekayaan intelektual
 - Manajemen Resiko
 - Kapasitas dan kemampuan manajemen
 - Kesesuian struktur organisasi dan manajemen
 - 5) Melakukan analisa kelayakan keuangan meliputi:
 - Biaya investasi
 - Modal kerja
 - Sumber pembiayaan
 - Struktur pendapatan
 - Biaya operasional



- Beban usaha
- Proyeksi laporan keuangan
- Analisis profitabilitas
- Tingkat imbalan balik investasi

1.9 Tanggal Studi Kelayakan Bisnis

Tanggal efektif studi kelayakan bisnis (*cut off date*) adalah tanggal dimana hasil nilai ditetapkan dengan kondisi dan syarat-syarat yang diberlakukan. Dalam Laporan studi kelayakan bisnis ini maka kelayakan diperhitungkan pada tanggal 31 Juli 2024. Tanggal ini sesuai laporan keuangan terakhir yang tersedia dan dapat diperoleh dan diterima penilai sebagai dasar untuk melakukan penilaian, yaitu laporan keuangan per 31 Juli 2024 (Audited).

1.10 Sifat dan Sumber Informasi

Data-data objek Studi Kelayakan berasal dari pihak pemberi tugas, sedangkan data-data primer bersumber dari hasil survei lapangan dan data-data sekunder barasal dari hasil riset, informasi yang dipublikasikan dan maupun berasal dari intansi pemerintah. Terhadap data-data primer penilai melakukan verifikasi dan validasi atas data-data yang digunakan, sehingga akurasi hasil Study Kelayakan dapat dipertanggung jawabkan.

1.11 Asumsi dan Asumsi Khusus

a. Asumsi Khusus

Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal penilaian dengan waktu penggunaan hasil penilaian dapat menurunkan relevansi opini nilai terhadap kebutuhan pengguna hasil penilaian, dikarenakan adanya perbedaan akses data dan informasi serta asumsi dan analisis penilaian. Apabila pengguna hasil penilaian menemukan kondisi tersebut, disarankan untuk menugaskan Penilai melakukan review terhadap penugasan yang telah dilaksanakan dan apabila dimungkinkan dan dibutuhkan, Penilai dapat melakukan penilaian ulang dengan mengulang kembali prosedur penilaian yang sebelumnya dilakukan, secara lebih lengkap. Proses dan prosedur tersebut harus dituangkan dalam penugasan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan penugasan penilaian sebelumnya.



b. Asumsi Umum

- Kami tidak menerima/meminta imbalan atau sejenisnya selain imbalan jasa penilaian yang telah disepakati dalam proposal penawaran ini dengan alasan apapun. Bila terjadi pemberian imbalan diluar fee penilaian dan mempengaruhi hasil penilaian, maka bukan menjadi tanggung jawab KJPP, melainkan adalah tanggung jawab pemberi imbalan/Pemberi Tugas.
- Semua fotocopy dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh pemberi tugas kepada kami dalam rangka penilaian ini, kami anggap adalah sah, benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan jika ini dalam rangka perikatan, keabsahan dokumen akan diperiksa oleh profesi penunjang lain atau yang berwenang untuk tugas tersebut. Kami berasumsi bahwa studi kelayakan ini tidak sedang dilakukan penilaian oleh KJPP lain. Jikadalam kondisi penilaian saham ini sedang dilakukan oleh KJPP lain, maka laporan kami tidak berlaku.

1.12 Persyaratan atas Persetujuan untuk Publikasi

Dilarang menyebarluaskan pernyataan atau laporan Studi Kelayakan Bisnis ini baik secara keseluruhan, sebagian, atau sebagai referensi, nilai yang terdapat didalamnya, maupun nama dan afiliasi tenaga ahli dari penilai, tanpa persetujuan tertulis dari KJPP Andesta.

1.13 Batasan atau Pengecualian atas Tanggung Jawab Kepada Pihak Selain Pemberi Tugas

Penilai tidak memiliki tanggungjawab kepada pihak ketiga, selama tidak menyimpang dari peraturan dan hukum yang berlaku.

1.14 Pernyataan Tertulis dari Pemberi Tugas mengenai Kebenaran dan Sifat Informasi yang Diberikan

Bahwa dalam penugasan ini seluruh informasi yang diberikan kepada kami adalah benar sesuai Surat Pernyataan (management representation letter) Pemberi Tugas, mengenai seluruh informasi penting dan relevan berkenaan dan sepanjang pengetahuan Pemberi Tugas tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan menyesatkan.



1.15 Kondisi - Kondisi Pembatas

- Kami sebagai Penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait, oleh karenanya kami tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya informasi, perkiraan dan pendapat yang kami peroleh dari berbagai sumber, kami anggap merupakan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya, oleh karenanya kami tidak melakukan pengecekan lebih lanjut. Bilamana dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar yang diberikan kepada kami, maka kami tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.
- Laporan harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan Studi Kelayakan Bisnis ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda.
- Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.
- Laporan Studi Kelayakan Bisnis yang dihasilkan dari penugasan ini, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak diperkenankan untuk dipublikasikan, juga tidak dalam bentuk referensi apapun, termasuk referensi mengenai laporan keuangan perusahaan, dan atau pernyataan atau Studi Kelayakan Bisnis lainnya atau pernyataan/edaran apapun dari perusahaan, tanpa persetujuan penilai.
- Kami juga menegaskan bahwa kami berhak atas biaya-biaya tambahan ataupun memilih untuk tidak menyelesaikan penugasan ini jika ada perubahan besar pada lingkup penugasan atau tujuan Studi Kelayakan Bisnis dari yang disebutkan diatas.
- Kami, KJPP Andesta tidak akan memberikan jaminan mengenai dapat dicapainya hasil yang diproyeksikan oleh manajemen PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk, karena kejadian dan kondisi seringkali tidak terjadi seperti yang diharapkan; perbedaan antara hasil aktual dan hasil yang diharapkan bisa bersifat material dan pencapaian dari hasil yang di proyeksikan akan tergantung kepada tindakan, rencana dan asumsi dari Manajemen PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk.

1.16 Kesimpulan

Berdasarkan analisis aspek kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen, dan kelayakan keuangan dapat disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha perdagangan bahan dan obat farmasi yang merupakan bagian dari KBLI: 46441 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia) dan KBLI 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan), adalah layak.



1.17 Distribusi Laporan Studi Kelayakan Bisnis

Studi Kelayakan Bisnis ini disusun berdasarkan kondisi ekonomi dan peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi Studi Kelayakan Bisnis Kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Studi Kelayakan Bisnis ini. Studi Kelayakan Bisnis ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dari **KJPP Andesta**.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Kami tidak mempunyai kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas opini Pendapat Studi Kelayakan Bisnis yang telah Kami laksanakan, dan Studi Kelayakan Bisnis ini telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia yang berlaku.

Hormat Kami,

KJPP Edi Andesta dan Rekan

Ir. Edi Andesta, MAPPI (Cert)

Pemimpin Rekan MAPPI 94-S-00411

Ijin Penilai PB-1.09.00095

Register RMK-2017.00091

Registrasi OJK-Pasar Modal No. STTD.PPB-01/PJ-1/PM.02/2023

Registrasi OJK-IKNB No. 114/NB.122/STTD-P/2016

Lisensi BPN No. PP1.0095.23

Klasifikasi Penilai Properti & Bisnis



Pernyataan Penilai

Dalam batas kemampuan dan keyakinan sebagai Penilai, Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

- 1. Pernyataan dalam laporan ini, yang menjadi dasar analisis, pendapat dan kesimpulan yang diuraikan didalamnya adalah benar sesuai dengan fakta dan pemahaman terbaik Penilai. Selanjutnya laporan ini menjelaskan semua syarat-syarat pembatas yang mempengaruhi analisis, pendapat dan kesimpulan yang tertera dalam laporan ini.
- Laporan ini telah disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam Peraturan No. 35/POJK.04/2020, Standar Penilai Indonesia (SPI), dan Kode Etik Penilai (KEPI). tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal serta tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 3. Kami sebagai Penilai tidak mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak secara langsung terhadap objek Studi Kelayakan Bisnis.
- 4. Penugasan penilaian professional telah dilakukan terhadap objek Studi Kelayakan Bisnis pada tanggal Studi Kelayakan Bisnis (*cut off date*).
- 5. Analisis telah dilakukan untuk maksud dan tujuan sebagaimana telah diungkap dalam laporan Studi Kelayakan Bisnis.
- 6. Opini Studi Kelayakan Bisnis yang dihasilkan dalam penugasan Studi Kelayakan Bisnis professional telah disajikan sebagai kesimpulan akhir.
- 7. Lingkup penugasan dan data yang dianalisis telah diungkapkan dalam laporan Studi Kelayakan Bisnis
- 8. Kesimpulan Studi Kelayakan Bisnis telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas.
- 9. Data ekonomi dan industri dalam laporan Studi Kelayakan Bisnis diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini oleh Penilai dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 10. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan Studi Kelayakan Bisnis, telah menyediakan bantuan profesional dalam menyiapkan laporan Studi Kelayakan Bisnis.

Penilai:

Ir. Edi Andesta, MAPPI (Cert)

Penanggung Jawab MAPPI 94-S-0411

Register: RMK-2017.00091

Ahmad Firdaus S.Pd

Pengendali Mutu MAPPI 04-T-01814

Register: RMK-2017.00718

Igro Haikal Sulaiman SE

Penilai

MAPPI 11-T-03175

Register: RMK-2017.00719



Asumsi dan Kondisi Pembatas

Studi Kelayakan Bisnis ini berdasarkan atas asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa semua pernyataan dan keterangan yang tercantum dalam laporan ini adalah benar dan sesuai dengan pengetahuan serta itikad baik dari Penilai.
- 2. Bahwa dengan dilandasi itikad baik, semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Pemberi Tugas dan pihak ketiga kepada Kami dalam rangka Studi Kelayakan Bisnis ini adalah sah, benar, lengkap dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada Kami dalam bentuk foto copy, turunan dan/atau salinan adalah sesuai dengan aslinya dan dokumen tersebut adalah sah, benar, lengkap serta sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses Studi Kelayakan Bisnis.
- 3. Data ekonomi dan industri dalam laporan Studi Kelayakan Bisnis, diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini oleh Penilai dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4. Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- 5. Kami bertanggungjawab atas pelaksanaan Studi Kelayakan Bisnis dan kewajaran proyeksi keuangan.
- 6. Kami bertanggungjawab atas laporan Studi Kelayakan Bisnis dan kesimpulan nilai akhir.
- 7. Laporan Studi Kelayakan ini bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional **Perseroan**.
- 8. Kami telah memperoleh informasi atas status hukum objek Studi Kelayakan Bisnis dari Pemberi Tugas.
- Kecuali dinyatakan secara tegas didalam penugasan Studi Kelayakan Bisnis ini, tidak dapat diasumsikan bahwa Kami berkewajiban dan telah melakukan pemeriksaan legalitas atas bisnis objek Studi Kelayakan Bisnis.
- 10. Bukan merupakan tanggung jawab Kami atas segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan ini.
- 11. Dalam Penugasan ini, Pemberi tugas telah mempelajari, mengetahui dan menyadari sepenuhnya mengenai keberadaan **KJPP Andesta**.
- 12. Baik **KJPP Andesta**, maupun para penilai dan karyawan lainnya, sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap objek Studi Kelayakan Bisnis.
- 13. Kecuali dinyatakan lain, Nilai dicantumkan dalam mata uang Rupiah, demikian juga analisis dan perhitungan yang digunakan sebagai dasar penilaian berdasarkan mata uang Rupiah.
- 14. Baik **KJPP Andesta**, maupun para Penilai dan karyawannya, oleh karena Studi Kelayakan Bisnis ini tidaklah diwajibkan memberikan kesaksian atau kehadirannya dalam pengadilan/Dewan Arbitrasi atau instansi Pemerintah lainnya, kecuali ada perjanjian sebelumnya.
- 15. Laporan ini dianggap sah apabila tertera cap (seal) dan tanda tangan Pimpinan Rekan.